

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 83 TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALAPAREA KECAMATAN NAGRAK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. INDRA LESMANA, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak.

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan Sdr. INDRA LESMANA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

Mengangkat Sdr. AEP SAEPUDIN sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU

CATATAN - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2015.

-